

Yth. Direksi Bank Umum

SURAT EDARAN
NOMOR: SE-3./KE/2021

TENTANG

PEDOMAN DAN FORMAT PENYUSUNAN RENCANA RESOLUSI BAGI BANK
UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 234), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan pedoman dan format penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi LPS dalam melakukan penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal.
- B. LPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada bank mengenai kewajiban bank untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) untuk penyampaian pertama kali.
- C. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) wajib disusun oleh bank umum, yaitu:
 1. bank sistemik; dan
 2. bank selain bank sistemik tertentu dengan mempertimbangkan ukuran bank, kompleksitas kegiatan usaha, dan keterkaitan dengan sistem keuangan, yang meliputi:
 - a. bank yang tidak lagi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bank sistemik, namun tetap diminta oleh OJK untuk menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*); dan
 - b. bank lain selain butir a dengan mempertimbangkan ukuran bank, kompleksitas kegiatan usaha, dan keterkaitan dengan sistem keuangan, yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner.
- D. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) disusun dengan memenuhi prinsip-prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh (LAKU). Yang dimaksud dengan prinsip LAKU adalah:

4

1. Lengkap, yaitu berdasarkan sumber data, informasi, dan/atau dokumen bank, lembaga/otoritas terkait serta pihak lain yang dapat menjadi sumber data analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai dengan pedoman penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
 2. Akurat, yaitu berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen yang tepat dan dapat mencerminkan kondisi bank secara benar pada saat penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) berlangsung.
 3. Terkini, yaitu berdasarkan atas data, informasi, dan/atau dokumen terkini sesuai dengan pedoman penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
 4. Utuh, yaitu dilakukan secara menyeluruh dan menjadi satu kesatuan dengan hasil akhir berupa dokumen yang memuat seluruh lingkup Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
- E. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) terdiri atas:
1. Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) termasuk surat pengantar beserta persetujuannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum (“Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021”).
 2. Format isian (*template*) atas strategi resolusi yang telah diisi bank.
- F. Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) terdiri atas:
1. ringkasan eksekutif yang merupakan ringkasan atas gambaran umum bank dan strategi resolusi;
 2. gambaran umum bank yang terdiri atas aspek legalitas, visi dan misi, rencana bisnis, struktur kepengurusan dan organisasi bank, aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama, fokus bisnis bank, dan analisis *strengths, weaknesses, opportunities, threats*; dan
 3. strategi resolusi yang merupakan analisis dan/atau penjelasan atas analisis bisnis strategis, opsi resolusi, potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi, keberlangsungan usaha ketika penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal, serta strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.
- G. Format isian (*template*) atas strategi resolusi terdiri atas:
1. analisis bisnis strategis;
 2. opsi resolusi;
 3. potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi;
 4. keberlangsungan usaha ketika penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal; dan

6 ✓

5. strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.
 - H. Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu dengan memenuhi prinsip-prinsip LAKU. Pengkinian berkala dilakukan 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. Pengkinian sewaktu-waktu dilakukan apabila terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021.
 - I. Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) tidak perlu disampaikan bagi bank yang menerima pemberitahuan penghentian pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dari LPS, sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya dari LPS.
- II. PEDOMAN DAN FORMAT PENYUSUNAN, SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA RESOLUSI (*RESOLUTION PLAN*)
- Pedoman dan format penyusunan serta tata cara penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian berkala, pengkinian sewaktu-waktu, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) terdiri dari:
- A. penjelasan dan ketentuan umum;
 - B. tata cara penyusunan laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
 - C. tata cara pengisian format isian (*template*) atas strategi resolusi;
 - D. tata cara penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) oleh bank; dan
 - E. penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pada kondisi tertentu dan keadaan kahar,
- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- III. SANKSI ADMINISTRATIF BAGI BANK YANG TERLAMBAT MENYAMPAIKAN RENCANA RESOLUSI (*RESOLUTION PLAN*)
- A. LPS memberitahukan secara tertulis kepada bank yang terlambat menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian berkala, pengkinian sewaktu-waktu, dan/atau perbaikan mengenai:
 1. besarnya denda yang harus dibayar; dan
 2. tata cara pembayaran denda ke rekening yang ditunjuk LPS.
 - B. Bank yang terlambat menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian berkala, pengkinian sewaktu-waktu, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021.

9 L

IV. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021
KEPALA EKSEKUTIF
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



LANA SOELISTIANINGSIH

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ..87